



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/472 /DINSOS

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.173-BPBD/IV/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi dan rencana pemberian Bantuan Sosial Rumah Tangga Miskin di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Ketua Harian Gugus Tugas Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi
- Untuk :
- Kesatu : Mengkordinasikan langkah-langkah yang harus dilaksanakan bersama Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah Kota Bekasi, dengan uraian sebagai berikut:
1. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi:
 - a. Mengkoordinasikan berkenaan dengan database Kependudukan dalam proses pendataan dan penyandingan data Rumah Tangga Miskin (RTM) baik yang tercatat dalam hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun hasil pendataan RTM baru Non-DTKS yang terdampak penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Menyiapkan personil dalam proses pengolahan dan penyandingan data input hasil verifikasi dan validasi RTM DTKS dan Pendataan RTM baru Non-DTKS terdampak penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
 - c. Meyerahkan hasil penyandingan data kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website bansos.covid19.bekaskota.go.id yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian Kota Bekasi

2. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi /Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) baik yang tercatat dalam hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun hasil pendataan RTM baru Non-DTKS yang terdampak penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
- b. Menyiapkan data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud angka 1 secara valid *by name bu addres* sebagai dasar pemberian bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bekasi;
- c. Merumuskan dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
- d. Menyiapkan personil dalam proses input dan pengolahan data hasil verifikasi dan validasi RTM DTKS dan Pendataan RTM baru Non-DTKS terdampak penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
- e. Mengkoordinasikan berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
- f. Mengkoordinasikan dan menetapkan pola distribusi bantuan sosial sampai kepada penerima manfaat.

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait berkenaan dengan proses pengadaan barang kebutuhan pokok (sembako) yang akan diberikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
- b. Merumuskan dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi

4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi:

- a. Membantu koordinasikan dengan Perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan pokok yang berdomisili di wilayah Kota Bekasi dalam penyiapan barang kebutuhan pokok (sembako) yang akan diberikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;

- b. Membantu pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi.
- 5. Inspektur Daerah Kota Bekasi:
 - a. Membantu melakukan asistensi dan pendampingan berkaitan dengan usulan perencanaan penganggaran bantuan sosial yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Melakukan evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:
 - a. Membantu melakukan asistensi dan pendampingan berkaitan dengan usulan penganggaran kegiatan bantuan sosial yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Membantu pelaksanaan administrasi keuangan dalam kegiatan bantuan sosial yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi:
 - a. Membantu pelaksanaan asistensi dan perencanaan anggaran kegiatan bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
- 8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi:
 - a. Mengkoordinasikan tugas pendampingan dalam pemaketan bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Menyiapkan personil ASN dan Non ASN dalam penyiapan paket bantuan sosial yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi.
- 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi:
 - a. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait berkenaan dengan proses pengadaan barang kebutuhan pokok (sembako) yang akan diberikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;

- b. Membantu dan memfasilitasi proses pengadaan barang kebutuhan pokok (sembako) yang akan diberikan dalam bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi;

10. Camat se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Koramil, Polsek, Lurah dan Perangkat Daerah/Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- b. Membantu memverifikasi, menvalidasi dan mendata penerima bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- c. Menyiapkan personil yang ditugaskan untuk membantu mendampingi dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- d. Melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Koordinator Wilayah secara berkala.

8. Lurah se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan babinsa, babinkamtibmas dan Ketua RW/RT dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- b. Membantu memverifikasi, menvalidasi dan mendata penerima bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing dan memastikan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi tepat sasaran;
- c. Menyiapkan personil yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing;
- d. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi tidak terjadi duplikasi;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing kepada Koordinator Wilayah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Camat masing-masing secara berkala.

- Kedua : Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin dilaksanakan secara sistematis dan terencana agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19;
- Ketiga : Melaporkan hasil pemberian bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah Kota Bekasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Koordinator Wilayah secara berkala;
- Keempat : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;
 5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.